



PUTUSAN

NOMOR : 04/PID.TIPIKOR/2014/PT AMB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ERNES BETAUBUN, SE**
Tempat Lahir : Watdek
U m u r / tgl. lahir : 42 Tahun/08 Nopember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pelita Kelurahan Ohoijang Watdek
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : PNS.
Pendidikan : S1 Ekonomi

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya LOPIANUS Y. NGABALIN, SH. Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Gajah Mada Un Kei Kecil Tual Usw Penginapan Green Hoom Jalan Mardika Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2013 yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon No. Register : 453/2013 tanggal 16 Desember 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum Penahanan Kota di tahan di Kota Langgur Kabupaten Maluku Tenggara sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 05 Desember sampai dengan tanggal 03 Januari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 04 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ;

Hal 1 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tanggal 01 Juli 2014, Nomor : 04/PID.TIPIKOR /2014/PT AMB tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB tanggal 13 Mei 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS-02/TUAL/11/2013, tanggal 25 Nopember 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku Ketua panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004, bersama-sama dengan dr. DANNY SALIM, MM selaku Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual (yang perkaranya telah disidangkan dan diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Tinggi Maluku serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2004, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan ataupun bertindak secara sendiri-sendiri secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tual mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

Hal 2 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 ;

- Bahwa proses pengadaan alat laboratorium berupa Spektro Fotometer Humalyzer 2000 pada RSUD Tual Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 berawal dari usulan saksi ZUL AMRI selaku Kepala Unit Laboratorium RSUD Tual yang menyampaikan kepada saksi dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, bahwa alat-alat kesehatan yang ada di Laboratorium sudah berumur (tua) dan perlu diganti dengan alat yang baru karena alat laboratorium tersebut merupakan alat vital untuk menunjang pelayanan pada RSUD Tual, sehingga perlu dilakukan peremajaan dengan diusulkan pembelian alat baru, atas usul saksi ZUL AMRI selaku Kepala Unit Laboratorium RSUD Tual direspon oleh saksi dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, selanjutnya saksi dr. DANNY SALIM, MM meminta kepada saksi ZUL AMRI untuk mencari informasi tentang harga alat Spektro Fotometer, setelah saksi ZUL AMRI mendapat brosur dan daftar harga alat kesehatan Spektro Fotometer merk Human dengan berbagai type dari CV. Media Husada Surabaya kemudian brosur dan daftar harga tersebut diserahkan kepada saksi dr. DANNY SALIM, MM dan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE, selanjutnya saksi dr. DANNY SALIM, MM memerintahkan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE untuk merencanakan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 beserta anggaran biayanya dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) RSUD Tual Tahun 2004, kemudian terdakwa ERNES BETAUBUN, SE mencantumkan anggaran biaya pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga 1 (satu) unit alat Spektro Fotometer Humalyzer 2000 sesuai daftar harga dari CV. Media Husada Surabaya adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) belum termasuk pajak dan biaya transport. Selanjutnya pada bulan Mei 2004 alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tersebut ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) unit kerja RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 dalam pos anggaran belanja modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pelaksanaannya Bupati Maluku Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan

Hal 3 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 dengan komposisi, sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1.	ERNES BETAUBUN	Ketua	Rumah Sakit Umum Tual
2.	ANTON, Ssi, Apt	Sekretaris	Rumah Sakit Umum Tual
3.	Ny. W. WARAYAAN	Anggota	Rumah Sakit Umum Tual
4.	J. JAMCO	Anggota	Bagian Pembangunan Setda
5.	MUCHSIN RAHAYAAN, SSTP, MSi	Anggota	Bappeda

- Bahwa dalam proses pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 Terdakwa ERNES BETAUBUN selaku Ketua Panitia Pelelangan tidak melibatkan anggota panitia lainnya selain itu juga tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Panitia Pelelangan antara lain tidak membuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pengguna barang/ jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum maupun media elektronik hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; Bahwa terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000, Terdakwa ERNES BETAUBUN selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan proses lelang dengan mekanisme Penunjukan Langsung. Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan metoda Penunjukan Langsung sesuai Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang harus dan wajib dilakukan oleh Panitia Pelelangan, meliputi :
- Undangan kepada peserta terpilih ;
 - Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ;
 - Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan ;

Hal 4 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemasukan penawaran ;
- e. Evaluasi penawaran ;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya ;
- g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa ;
- h. Penandatanganan kontrak ;

Akan tetapi Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku ketua panitia pelelangan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut melainkan secara langsung mengusulkan penetapan calon pemenang pelelangan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yakni CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bupati Maluku Tenggara sesuai Surat Nomor : 800/06/IX/RSU/2004 tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku ketua panitia dan mengetahui dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, padahal Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA tidak pernah ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 yang diadakan oleh RSUD Tual akan tetapi oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dibuat seolah-olah CV. DAMAR JAYA ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 dengan cara Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penawaran. Sebagai tindak lanjut usulan penetapan calon pemenang pelelangan dimaksud. Bupati Maluku Tenggara menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/2721 tanggal 04 Oktober 2004 perihal penetapan rekanan penunjukan langsung yang isinya menetapkan rekanan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang pengadaan alat laboratorium RSUD Tual dengan nilai sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa penetapan nilai penawaran CV. DAMAR JAYA sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE kepada Bupati Maluku Tenggara tersebut adalah tidak didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya mengacu pada Anggaran Satuan Kerja yang ada pada Satuan Kerja RSUD Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk pengadaan barang/ jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu)

Hal 5 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Spektro Fotometer Humalyzer 2000 adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, S.E. membuat dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, yaitu :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/61/RSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
- Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800/56/RSU/2004 tanggal 9 Oktober 2004.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/60/RSU/2004 tanggal 12 Oktober 2004.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2004, Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pelelangan melakukan pembelian 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 secara langsung pada distributor CV. MEDIA HUSADA yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Permai No. 20 Surabaya dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPn), kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE sendiri yang membawa alat laboratorium tersebut dari Surabaya ke Tual dengan menggunakan pesawat udara. Setelah tiba di Tual, Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membuat dan menandatangani sendiri surat/ dokumen :

- Surat Nomor : 02/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pemeriksaan barang ;
- Surat Nomor : 03/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pencairan dana ;

Yang seolah-olah surat/ dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA ;

- Pada tanggal 10 Desember 2004 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/PL-RSU/2004, yang ditandatangani masing-masing oleh dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual dan ditandatangani oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, serta mengetahui Badan Pengawas Pembangunan (BPP) selaku Kepala Bagian

Hal 6 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Program Kantor Bupati Maluku Tenggara yaitu Drs. J. RENMAUR dan dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual ;

- Pada tanggal 10 Desember 2004 dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang (Alat Laboratorium) Nomor : 800/97/2004, yang ditandatangani oleh Panitia penerima/ pemeriksa barang (alat laboratorium) RSUD Tual yaitu Hi. ABD. G. REFRA (Ketua), Ny. S. TANMELAY (Sekretaris) dan ZUL AMRI (anggota) serta menyetujui dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual dan ditandatangani oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membuat dan menandatangani Surat Nomor : 03/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pencairan dana seolah-olah surat dari CV. DAMAR JAYA yang ditujukan kepada dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual.

Bahwa selanjutnya dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual menindaklanjuti permohonan pencairan dana tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memproses pencairan dana sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 617/BT/04/MT tanggal 22 Desember 2004 tanpa potongan pajak. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2004 barulah dilakukan pembayaran dana atas kegiatan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dari Nn. M. INGRATUBUN selaku Bendaharawan rutin/ proyek pada RSUD Tual kepada Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sesuai kwitansi pembayaran biaya alat laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 seolah-olah telah diterima oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, tetapi kenyataannya uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE, setelah itu Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 21.363.636,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam

Hal 7 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 3.204.545,- (tiga juta dua ratus empat juta lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tual sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) masing-masing tertanggal 30 Desember 2004 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE bersama-sama dengan Saksi dr. DANNY SALIM, MM telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp. 85.431.819,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Tual Tahun 2004 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-2481/PW 25/5/2008 tanggal 28 November 2008, dengan perhitungan sebagai berikut :
- A. Jumlah pengeluaran untuk pembelian alat laboratorium Rp. 235.000.000 ;
- B. Jumlah pengeluaran yang seharusnya Rp. 149.568.181,-
- Biaya angkut dari Surabaya ke Tual Rp. 10.000.000,- ;
 - Pajak (PPN dan PPh) Rp. 24.568.181,- ;

Kerugian Keuangan Negara (A-B) Rp. 85.431.819,- ;

Perbuatan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE bersama-sama dengan saksi dr. DANNY SALIM, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku Ketua panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004, bersama-sama dengan dr. DANNY SALIM, MM selaku Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual (yang perkaranya telah disidangkan dan diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Tinggi Maluku serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam Tahun 2004 atau

Hal 8 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2004, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku Ketua panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan ;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Mengusulkan calon pemenang ;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang ;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tual mendapat alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat laboratorium berupa 1 (satu) unit Spektro

Hal 9 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotometer Humalyzer 2000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 ;

- Bahwa proses pengadaan alat laboratorium berupa Spektro Fotometer Humalyzer 2000 pada RSUD Tual Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 berawal dari usulan saksi ZUL AMRI selaku Kepala Unit Laboratorium RSUD Tual yang menyampaikan kepada saksi dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, bahwa alat-alat kesehatan yang ada di Laboratorium sudah berumur (tua) dan perlu diganti dengan alat yang baru karena alat laboratorium tersebut merupakan alat vital untuk menunjang pelayanan pada RSUD Tual, sehingga perlu dilakukan peremajaan dengan diusulkan pembelian alat baru, atas usul saksi ZUL AMRI selaku Kepala Unit Laboratorium RSUD Tual direspon oleh saksi dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, selanjutnya saksi dr. DANNY SALIM, MM meminta kepada saksi ZUL AMRI untuk mencari informasi tentang harga alat Spektro Fotometer, setelah saksi ZUL AMRI mendapat brosur dan daftar harga alat kesehatan Spektro Fotometer merk Human dengan berbagai type dari CV. Media Husada Surabaya kemudian brosur dan daftar harga tersebut diserahkan kepada saksi dr. DANNY SALIM, MM dan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE, selanjutnya saksi dr. DANNY SALIM, MM memerintahkan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE untuk merencanakan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 beserta anggaran biayanya dalam Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) RSUD Tual Tahun 2004, kemudian terdakwa ERNES BETAUBUN, SE mencantumkan anggaran biaya pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal harga 1 (satu) unit alat Spektro Fotometer Humalyzer 2000 sesuai daftar harga dari CV. Media Husada Surabaya adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) belum termasuk pajak dan biaya transport. Selanjutnya pada bulan Mei 2004 alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 tersebut ditetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) unit kerja RSUD Tual Tahun Anggaran 2004 dalam pos anggaran belanja modal dengan jumlah dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai pelaksanaannya Bupati Maluku Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 tanggal 07 Juli 2004 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pengadaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Tual

Hal 10 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004 dengan komposisi, sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1.	ERNES BETAUBUN	Ketua	Rumah Sakit Umum Tual
2.	ANTON, Ssi, Apt	Sekretaris	Rumah Sakit Umum Tual
3.	Ny. W. WARAYAAN	Anggota	Rumah Sakit Umum Tual
4.	J. JAMCO	Anggota	Bagian Pembangunan Setda
5.	MUCHSIN RAHAYAAN, SSTP, MSi	Anggota	Bappeda

- Bahwa dalam proses pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 Terdakwa ERNES BETAUBUN selaku Ketua Panitia Pelelangan tidak melibatkan anggota panitia lainnya selain itu juga tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai Panitia Pelelangan antara lain tidak membuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Pengguna barang/ jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengumumkan pengadaan barang/ jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum maupun media elektronik hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ; Bahwa terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000, Terdakwa ERNES BETAUBUN selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan proses lelang dengan mekanisme Penunjukan Langsung. Bahwa tata cara pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan/ jasa lainnya dengan metoda Penunjukan Langsung sesuai Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang harus dan wajib dilakukan oleh Panitia Pelelangan, meliputi :
- Undangan kepada peserta terpilih ;
 - Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung ;
 - Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan ;

Hal 11 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemasukan penawaran ;
- e. Evaluasi penawaran ;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya ;
- g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa ;
- h. Penandatanganan kontrak ;

Akan tetapi Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku ketua panitia pelelangan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut melainkan secara langsung mengusulkan penetapan calon pemenang pelelangan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yakni CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bupati Maluku Tenggara sesuai Surat Nomor : 800/06/IX/RSU/2004 tanggal 27 September 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa ERNES BETAUBUN, SE selaku ketua panitia dan mengetahui dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual, padahal Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA tidak pernah ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 yang diadakan oleh RSUD Tual akan tetapi oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dibuat seolah-olah CV. DAMAR JAYA ikut dalam proses pengadaan barang/ jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 dengan cara Terdakwa membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan penawaran. Sebagai tindak lanjut usulan penetapan calon pemenang pelelangan dimaksud. Bupati Maluku Tenggara menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor : 050/2721 tanggal 04 Oktober 2004 perihal penetapan rekanan penunjukan langsung yang isinya menetapkan rekanan CV. DAMAR JAYA sebagai pemenang pengadaan alat laboratorium RSUD Tual dengan nilai sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa penetapan nilai penawaran CV. DAMAR JAYA sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE kepada Bupati Maluku Tenggara tersebut adalah tidak didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya mengacu pada Anggaran Satuan Kerja yang ada pada Satuan Kerja RSUD Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk pengadaan barang/jasa alat laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu)

Hal 12 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Spektro Fotometer Humalizer 2000 adalah sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membuat dan menandatangani dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, yaitu :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800/61/RSU/2004 tanggal 13 Oktober 2004 ;
- Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800/56/RSU/2004 tanggal 9 Oktober 2004 ;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800/60/RSU/2004 tanggal 12 Oktober 2004 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2004, Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pelelangan melakukan pembelian 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 secara langsung pada distributor CV. MEDIA HUSADA yang beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Permai No. 20 Surabaya dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPn), kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE sendiri yang membawa alat laboratorium tersebut dari Surabaya ke Tual dengan menggunakan pesawat udara. Setelah tiba di Tual, Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membuat dan menandatangani sendiri surat/ dokumen :

- Surat Nomor : 02/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pemeriksaan barang ;
 - Surat Nomor : 03/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pencairan dana ;
- Yang seolah-olah surat/ dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA ;
- Pada tanggal 10 Desember 2004 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/PL-RSU/2004, yang ditandatangani masing-masing oleh dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual dan ditandatangani oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, serta mengetahui Badan Pengawas Pembangunan (BPP) selaku Kepala Bagian Penyusunan Program Kantor Bupati Maluku

Hal 13 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara yaitu Drs. J. RENMAUR dan dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual ;

- Pada tanggal 10 Desember 2004 dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang (Alat Laboratorium) Nomor : 800/97/2004, yang ditandatangani oleh Panitia penerima/ pemeriksa barang (alat laboratorium) RSUD Tual yaitu Hi. ABD. G. REFRA (Ketua), Ny. S. TANMELAY (Sekretaris) dan ZUL AMRI (anggota) serta menyetujui dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual dan ditandatangani oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE seolah-olah ditandatangani oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membuat dan menandatangani Surat Nomor : 03/CV.DJ/VII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal permohonan pencairan dana seolah-olah surat dari CV. DAMAR JAYA yang ditujukan kepada dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual ;

Bahwa selanjutnya dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual menindaklanjuti permohonan pencairan dana tersebut dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tertanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara memproses pencairan dana sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 617/BT/04/MT tanggal 22 Desember 2004 tanpa potongan pajak. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2004 barulah dilakukan pembayaran dana atas kegiatan pengadaan alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 dari Nn. M. INGRATUBUN selaku Bendaharawan rutin/ proyek pada RSUD Tual kepada Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sesuai kwitansi pembayaran biaya alat laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004 seolah-olah telah diterima oleh Saksi A. ALFRED BETAUBUN selaku Direktur CV. DAMAR JAYA, tetapi kenyataannya uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) diterima langsung oleh Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE, setelah itu Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp. 21.363.636,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu

Hal 14 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 3.204.545,- (tiga juta dua ratus empat juta lima ratus empat puluh lima rupiah) melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Tual sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) masing-masing tertanggal 30 Desember 2004 ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dalam kapasitas sebagai Staf pada Bagian Program dan Keuangan RSUD Tual dan dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pelelangan bersama-sama dengan saksi dr. DANNY SALIM, MM selaku Direktur RSUD Tual telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp. 85.431.819,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, hal ini sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan alat laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Tual Tahun 2004 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Nomor : S-2481/PW 25/5/2008 tanggal 28 November 2008, dengan perhitungan sebagai berikut :

- A. Jumlah pengeluaran untuk pembelian alat laboratorium Rp. 235.000.000;
B. Jumlah pengeluaran yang seharusnya Rp. 149.568.181,-
- Biaya angkut dari Surabaya ke Tual Rp. 10.000.000,- ;
- Pajak (PPN dan PPh) Rp. 24.568.181,- ;

Kerugian Keuangan Negara (A-B) Rp. 85.431.819,- ;

Perbuatan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE bersama-sama dengan saksi dr. DANNY SALIM, MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk : PDS-02/TUAL/11/2013 tanggal 19 Maret 2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana

Hal 15 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Subsidiar : Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNES BETAUBUN, SE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE membayar Uang Pengganti sebesar Rp.85.431.819.- dengan memperhitungkan uang sebesar Rp. 85.431.819.- yang telah dikembalikan dan disita dari terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800 / 61 / RSU / 2004 tanggal 13 Oktober 2004, (asli) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800 / 60 / RSU / 2004 tanggal 12 Oktober 2004, (asli) ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800 / 56 / RSU / 2004 tanggal 9 Oktober 2004, (asli) ;
 4. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan syarat-syarat Tanggal 13 Oktober 2004, (asli) ;
 5. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 800 / 54 / RSU / 2004 tentang Penetapan Harga Proyek Pengadaan Alat Laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 tanggal 7 Oktober 2004, (asli) ;
 6. 1 (satu) jepitan SK. Jabatan DANNY SALIM sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tual, (asli) ;
 7. 1 (satu) lembar Pengumuman Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004. Nomor : 800 / 07 / RSU / 2004 oleh Ketua Panitia Lelang. (tanpa tanggal), (foto copy) ;
 8. 1 (satu) lembar Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050 / 2721 Perihal Penetapan Rekanan Penunjukan Langsung tanggal 4 Oktober 2004, (foto copy) ;

Hal 16 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara RSU Tual Nomor : 800 / 06 / IX / RSU / 2004. perihal Usul Penetapan Calon Pemenang Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004 tanggal 27 September 2004, (asli) ;
- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04 / PANT. PP. / RSU / 2004 hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 mulai pukul 10.00 WIT, (foto copy) ;
- 11.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Kewajaran Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Barang / Jasa. Nomor : 05 / PANT. PP./ RSU / 2004, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 oleh Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSU Tual Tahun Anggaran 2004, (foto copy) ;
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan (AANWIJIZING) Nomor : 03 / PANT. PP/ RSU / 2004 tanggal 25 September 2004, (foto copy) ;
- 13.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan obat-obatan Pada Rumah Sakit Umum Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, tanggal 7 Juli 2004, (asli) ;
- 14.1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar nama-nama Panitia Lelang dari RSU Tual, (foto copy) ;
- 15.1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, (foto copy) ;
- 16.1 (satu) lembar Kartu NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;
- 17.1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;
- 18.1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari DEPKEU R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004, (foto copy) ;

Hal 17 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPAT HENGKI TENGKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;
- 20.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Berlaku sejak 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004, (foto copy) ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, menengah, besar Nomor : 1281 / 25-02 / PK / IV / 2004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 27 April 2004, (foto copy) ;
- 22.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP : 250234500442 berlaku s/d tanggal 30 April 2009, tertanggal 30 April 2004 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (foto copy) ;
- 23.1 (satu) lembar Sertifikat Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari ARDIN tanggal 6 April 2004, (foto copy) ;
- 24.1 (satu) lembar Surat Nomor : 445 / 1039 Perihal Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, tanggal 31 Agustus 2004, (foto copy) ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Nomor : 02.01.106.1064.330 Perihal Hasil Pemeriksaan Setempat Sub. PAK CV. DAMAR JAYA dari Badan POM tanggal 30 Agustus 2004, (foto copy) ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 145/37/SK-DU/KOW/IV/ 2004, dari lurah Kelurahan Ohoijang Watdek tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;
- 27.1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor urut. 461/EK-SITU/2004, tanggal 29 April 2004, (foto copy) ;
- 28.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 31 Juli 2004, (foto copy) ;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. MEDIA HUSADA No. faktur : 387/04 tanggal 11 Nopember 2004, (asli) ;
- 30.1 (satu) jepitan Surat Keputusan Direktur RSUD Tual Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Proyek Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahun

Hal 18 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2004, tanggal 4 Agustus 2004, beserta lampiran Daftar Nama-nama Panitia Pemeriksaan/Penerimaan Barang, (asli) ;
- 31.1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Maluku Tenggara. Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa tanggal, bulan Mei 2004, (asli) ;
- 32.1 (satu) buku Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 62 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, (asli) ;
- 33.2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 840 Tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 17 Desember 2004, (asli) ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 617 / BT / 04 / MT tanggal 22 Desember 2004, (asli) ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
- 37.1 (satu) lembar Bukti Penerimaan PT. Bank Maluku, telah diterima dari ERNES BETAUBUN (penerima kuasa dari Dir. CV. DAMAR JAYA uang sejumlah Rp. 24.568.181,- untuk penyeteroran PPN dan PPH kontraktor atas pengadaan prasarana laboratorium spektrofotometer tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
- 38.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran alat laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA sebesar Rp. 235.000.000,- tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
- 39.1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Tual kepada Bupati Maluku Tenggara (Kepala Bagian Keuangan) tanggal 21 Desember 2004 (Model : Bend. 1), (asli) ;
- 40.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, Tahun Anggaran 2004 (Model : Bend 2), (asli) ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan tanggal 17 Desember 2004 (Model : Bend 3), (asli) ;
- 42.1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 21 Desember 2004 (Model : Bend 4), (asli) ;

Hal 19 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) bundel RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan Perincian Perubahan APBD 2004, (foto copy) ;
- 44.1 (satu) lembar Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 02/CV.DJ/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang, (foto copy) ;
- 45.1 (satu) lembar Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 03/CV.DJ/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Permohonan Pencairan Dana, (foto copy) ;
- 46.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / PL-RSU / 2004 tanggal 10 Desember 2004, (asli) ;
- 47.1 (satu) lembar Berita Acara (proses verbal), (asli) ;
- 48.1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang (alat laboratorium) Nomor : 800/97/ 2004, (asli) ;
- 49.1 (satu) buku Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor : 06 Tahun 2004 tanggal 26 April 2004 tentang Penetapan APBD Tahun 2004, (asli) ;
- 50.1 (satu) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2004, (asli) ;
- 51.1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. MEDIA HUSADA Nomor : 181 / Dir / MH / XI / 2008 tanggal 18 November 2008, (foto copy) ;
- 52.1 (satu) lembar Denah Lokasi Kantor dan Gudang CV. DAMAR JAYA, (foto copy).
- 53.1 (satu) lembar Denah bangunan CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;
- 54.1 (satu) lembar Registrasi anggota ARDIN perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;
- 55.1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA tanggal 6 April 2004, (foto copy) ;
- 56.1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah dari mana barang tersebut disita ;
57. Uang sebesar Rp. 85.432.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditiptkan pada Bank Maluku Cabang Tual tanggal 14 Agustus 2013.
Dirampas untuk Negara ;

Hal 20 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 25/Pid.Tipikor/2013/PN.AB yang amar selengkapnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan Terdakwa ERNES BETAUBUN, SE. membayar Uang Pengganti sebesar Rp.85.431.819 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan memperhitungkan uang sebesar Rp.85.431.819 (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang telah dikembalikan dan disita dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 800 / 61 / RSU / 2004 tanggal 13 Oktober 2004, (asli) ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 800 / 60 / RSU / 2004 tanggal 12 Oktober 2004, (asli) ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Nomor : 800 / 56 / RSU / 2004 tanggal 9 Oktober 2004, (asli) ;
 4. 2 (dua) lembar Rencana Kerja dan syarat-syarat Tanggal 13 Oktober 2004, (asli) ;
 5. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 800 / 54 / RSU / 2004 tentang Penetapan Harga Proyek Pengadaan Alat

Hal 21 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Spektro Fotometer Humalizer 2000 tanggal 7 Oktober 2004,
(asli) ;

6. 1 (satu) jepitan SK. Jabatan DANNY SALIM sebagai Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Tual, (asli) ;

7. 1 (satu) lembar Pengumuman Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan
Alat Laboratorium RSUD Tual Tahun Anggaran 2004. Nomor : 800 / 07 /
RSU / 2004 oleh Ketua Panitia Lelang. (tanpa tanggal), (foto copy) ;

8. 1 (satu) lembar Surat Bupati Maluku Tenggara Nomor : 050 / 2721 Perihal
Penetapan Rekanan Penunjukan Langsung tanggal 4 Oktober 2004, (foto
copy) ;

9. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara RSUD Tual
Nomor : 800 / 06 / IX / RSU / 2004. perihal Usul Penetapan Calon
Pemenang Pelelangan Terbatas Proyek Pengadaan Alat Laboratorium
RSU Tual Tahun Anggaran 2004 tanggal 27 September 2004, (asli) ;

10.1 (satu) lembar Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04 / PANT.
PP. / RSU / 2004 hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 mulai pukul 10.00
WIT, (foto copy) ;

11.1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Kewajaran
Harga Penunjukan Langsung Pengadaan Barang / Jasa. Nomor : 05 /
PANT. PP. / RSU / 2004, pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2004 oleh
Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Alat Laboratorium RSUD Tual
Tahun Anggaran 2004, (foto copy) ;

12.1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan (AANWIJIZING)
Nomor : 03 / PANT. PP/ RSU / 2004 tanggal 25 September 2004, (foto
copy) ;

13.3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun
2004 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan
Penunjukan Langsung Pengadaan obat-obatan Pada Rumah Sakit Umum
Tual dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran
2004, tanggal 7 Juli 2004, (asli) ;

14. 1 (satu) lembar Lampiran I Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor :
150 Tahun 2004 mengenai Daftar nama-nama Panitia Lelang dari RSUD
Tual, (foto copy) ;

Hal 22 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 150 Tahun 2004 mengenai Daftar Panitia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, (foto copy) ;
16. 1 (satu) lembar Kartu NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak, perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;
17. 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran Wajib Pajak perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 29 April 2004 dari DEPKEU R.I. Direktorat Jenderal Pajak Kanwil XVIII DPJ Papua dan Maluku Kantor Pelayanan Pajak Ambon, (foto copy) ;
18. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari DEPKEU R.I Direktorat Jenderal Pajak tanggal 16 Agustus 2004, (foto copy) ;
19. 1 (satu) jepitan Akta Perseroan Komanditer Dari Kantor Notaris dan PPAT HENGKI TENCKO, SH Nomor : 10 tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;
20. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 503 / SK / 888 / 2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Berlaku sejak 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004, (foto copy) ;
21. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil, menengah, besar Nomor : 1281 / 25-02 / PK / IV / 2004 dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, tanggal 27 April 2004, (foto copy) ;
22. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP : 250234500442 berlaku s/d tanggal 30 April 2009, tertanggal 30 April 2004 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, (foto copy) ;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA dari ARDIN tanggal 6 April 2004, (foto copy) ;
24. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 445 / 1039 Perihal Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan atas nama CV. DAMAR JAYA dari Dinas Kesehatan Propinsi Maluku, tanggal 31 Agustus 2004, (foto copy) ;
25. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 02.01.106.1064.330 Perihal Hasil Pemeriksaan Setempat Sub. PAK CV. DAMAR JAYA dari Badan POM tanggal 30 Agustus 2004, (foto copy) ;

Hal 23 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 145/37/SK-DU/KOW/IV/ 2004, dari lurah Kelurahan Ohoijang Watdek tanggal 28 April 2004, (foto copy) ;
27. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor urut. 461/EK-SITU/2004, tanggal 29 April 2004, (foto copy) ;
28. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 31 Juli 2004, (foto copy) ;
29. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang dari CV. MEDIA HUSADA No. faktur : 387/04 tanggal 11 Nopember 2004, (asli) ;
30. 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Direktur RSU Tual Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang Proyek Pengadaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2004, tanggal 4 Agustus 2004, beserta lampiran Daftar Nama-nama Panitia Pemeriksaan/ Penerimaan Barang, (asli) ;
31. 1 (satu) bundel Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Maluku Tenggara. Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa tanggal, bulan Mei 2004, (asli) ;
32. 1 (satu) buku Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 62 Tahun 2004 tanggal 29 April 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2004, (asli) ;
33. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 840 Tahun 2004 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 17 Desember 2004, (asli) ;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 617 / BT / 04 / MT tanggal 22 Desember 2004, (asli) ;
35. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
36. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPH dari CV. DAMAR JAYA tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
37. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan PT. Bank Maluku, telah diterima dari ERNES BETAUBUN (penerima kuasa dari Dir. CV. DAMAR JAYA uang sejumlah Rp. 24.568.181,- untuk penyeteroran PPN dan PPH kontraktor atas pengadaan prasarana laboratorium spektrofotometer tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;

Hal 24 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran alat laboratorium kepada CV. DAMAR JAYA sebesar Rp. 235.000.000,- tanggal 30 Desember 2004, (asli) ;
39. 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Tual kepada Bupati Maluku Tenggara (Kepala Bagian Keuangan) tanggal 21 Desember 2004 (Model : Bend. 1), (asli) ;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin/Pembangunan, Tahun Anggaran 2004 (Model : Bend 2), (asli) ;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran UUDP Anggaran Rutin/Pembangunan tanggal 17 Desember 2004 (Model : Bend 3), (asli) ;
42. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 21 Desember 2004 (Model : Bend 4), (asli) ;
43. 1 (satu) bundel RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dan Perincian Perubahan APBD 2004, (foto copy) ;
44. 1 (satu) lembar Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 02/CV.DJ/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Permohonan Pemeriksaan Barang, (foto copy) ;
45. 1 (satu) lembar Surat CV. DAMAR JAYA Nomor : 03/CV.DJ/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004 perihal Permohonan Pencairan Dana, (foto copy) ;
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02 / PL-RSU / 2004 tanggal 10 Desember 2004, (asli) ;
47. 1 (satu) lembar Berita Acara (proses verbal), (asli) ;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang (alat laboratorium) Nomor : 800/97/ 2004, (asli) ;
49. 1 (satu) buku Peraturan Daerah Maluku Tenggara Nomor : 06 Tahun 2004 tanggal 26 April 2004 tentang Penetapan APBD Tahun 2004, (asli) ;
50. 1 (satu) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2004, (asli) ;
51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. MEDIA HUSADA Nomor : 181 / Dir / MH / XI / 2008 tanggal 18 November 2008, (foto copy) ;
52. 1 (satu) lembar Denah Lokasi Kantor dan Gudang CV. DAMAR JAYA, (foto copy).
53. 1 (satu) lembar Denah bangunan CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;
54. 1 (satu) lembar Registrasi anggota ARDIN perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA, (foto copy) ;

Hal 25 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota ARDIN (Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia) perusahaan atas nama CV. DAMAR JAYA tanggal 6 April 2004, (foto copy) ;

56. 1 (satu) unit alat laboratorium Spektro Fotometer Humalyzer 2000 ;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Penuntut Umum dari mana barang tersebut disita ;

57. Uang sebesar Rp. 85.432.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank Maluku Cabang Tual tanggal 14 Agustus 2013.

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sedangkan terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Mei 2014, sesuai Akta permintaan banding Nomor : 01/Akta Pid.Tipikor/2014/PN.AB, tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2014, sesuai Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor : 01 /Akta Pid.Tipikor /2014/PN.AB tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 30 Juni 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2014, sesuai Warta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 01/Akta Pid. Sus / 2014 / PN.Amb tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara

Hal 26 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada memori banding yang di buat Terdakwa tertanggal 26 Juni 2014, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 25/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 13 Mei 2014 tersebut, belum sesuai dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa merasa tidak bersalah dan menurut terdakwa tidak terdapat persesuaian alat bukti dan keterangan saksi sehingga tidak mampu memberikan petunjuk akan pembuktian unsur-unsur pidana yang di dakwakan kepadanya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 25/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 13 Mei 2014 tersebut, seharusnya memutus bebas terdakwa dikarenakan nilai kerugian Negara yang didakwakan telah dikembalikan terdakwa kepada Negara lewat penyetoran kembali kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tual.
3. Bahwa justru Negara yang dirugikan dalam proses hukum sampai persidangan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, karena biaya transportasi dan penginapan untuk para saksi pada perkara tersebut yang beban biayanya ditanggung oleh Negara adalah melebihi nilai kerugian Negara yang didakwakan kepada terdakwa.
4. Bahwa dengan demikian terdakwa merasa/ diduga keras ada intervensi politik di Maluku Tenggara yang menunggangi diprosesnya perkara tersebut yang merupakan akumulasi dari Pemilu Kepala Daerah di Kab. Maluku Tenggara yang terlibat dan telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Tual sebagai tersangka atas nilai kerugian Negara yang mencapai miliaran rupiah, namun pedangnya hanya tajam kebawah untuk menindak orang-orang kecil sebagaimana terdakwa.
5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam putusan Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PN.AB tanggal 13 Mei 2014 tersebut, seharusnya menyatakan terdakwa ERNES BETAUBUN, SE dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan dan merehabilitasi harkat

Hal 27 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabat terdakwa dan menyatakan segala beban biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Negara.

Menimbang bahwa memori banding dari terdakwa yang telah diuraikan diatas, kebanyakan merupakan pengulangan dari pledoi/pembelaan terdakwa karenanya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan dijawab satu persatu, tetapi akan disinggung dalam hal tertentu yang dianggap Majelis Hakim Tingkat Banding belum diuraikan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2014, Nomor: 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB, Memori Banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, terkecuali beberapa pertimbangan yang secara tegas diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo, disamping adanya peran terdakwa, juga ada peran terdakwa yang lainnya yaitu dr DANNY SALIM, MM. selaku mantan Direktur Rumah Sakit Umum Tual (yang perkaranya telah disidangkan dan diputus terbukti bersalah oleh Pengadilan Tinggi Maluku serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), karenanya putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata pada amar putusan a quo, majelis menganggap sebagai putusan yang tepat bagi diri terdakwa. Dengan demikian hal ini juga sekaligus untuk menjawab memori banding dari terdakwa dalam hal pemidanaan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera serta sebagai pelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya (khususnya PNS dilingkungan RSUD Tual) agar tidak berbuat serupa seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hal 28 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan terdakwa selebihnya yaitu:

1. Di dalam memori bandingnya terdakwa tidak merasa bersalah atas Perbuatannya dan tidak menyatakan penyesalannya.
2. Letak geografis Daerah Tual adalah termasuk wilayah yang terpencil, serta mempunyai sarana prasarana kesehatan yang terbatas sehingga perbuatan terdakwa akan berakibat menyengsarakan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pemenuhan pelayanan kesehatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2014, Nomor: 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2014, Nomor: 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB sekedar mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal 29 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2014, Nomor: 25/PID.TIPIKOR/2013/PN.AB tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh kami **H. SOFYAN SYAH, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DANIEL PALITIN, SH.MH** dan **Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 04/PID. TIPIKOR/2014/PT.AMB, tanggal 01 Juli 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat 29 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta **PRIMA STELLA KAYADOE,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
ttd

DANIEL PALITIN, SH.MH..
ttd

Hj. SITI CHOMARIJAH LITA SAMSI, SH,

HAKIM KETUA,
ttd

H. SOFYAN SYAH, SH.MH..

PANITERA PENGANTI,
ttd

PRIMA STELLA KAYADOE, SH.

Hal 30 dari 30 Hal Put. No. 04/PID.TIPIKOR/2014/PT.AMB